

Analisis Pengendalian Internal dalam Mencegah Terjadinya Kecurangan Keuangan dalam kegiatan Fundraising Zakat BAZNAS Daerah

Moh Khoirul Anam, Laila Yumna, M. Khaerul Muttaqien,

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Abstrak

Lembaga zakat diharapkan memberikan pelayanan dengan cepat sehingga memiliki waktu terbatas dalam memproses transaksi. Kurangnya pengendalian internal yang diterapkan oleh lembaga zakat bisa jadi disebabkan kurang sadarnya manajemen akan pentingnya penerapan pengendalian internal ini. Sehingga berpotensi mengakibatkan munculnya kecurangan pada kegiatan penghimpunan dana. Dan aktifitas lainnya yang dilaksanakan Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Implementasi Pengendalian internal pada Baznas Daerah untuk melihat upaya dalam mencegah tindakan kecurangan keuangan. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Metode dipilih untuk mengeksplorasi mendalam objek penelitian. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dengan menggunakan metode triangulasi yaitu melibatkan 3 informan yaitu pimpinan Bazda, Bendaharawan Zakat dan muzakki. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengendalian transaksi dilaksanakan pada proses penerimaan zakat, pengelolaan dan penyaluran zakat. Dana dikelola dengan aplikasi Cash Management Sistem (CMS) yang disediakan oleh Bank dengan approval transaksi oleh staf dan pimpinan dengan jumlah dana sesuai posisi jabatannya.

Latar Belakang

Lembaga zakat sudah memiliki peran penting sebagai instrumen keuangan pembangunan nasional. Zakat juga sebagai instrumen keuangan syariah maupun instrumen keuangan bagi pemerintah daerah. Peranan zakat dalam mengembangkan ekonomi islam diindonesia sudah cukup signifikan. Tetapi peranan zakat perlu terus dikembangkan agar penghimpunan dan penyaluran dana zakat menjadi lebih signifikan.

Peranan zakat juga sebagai pendukung pendanaan kegiatan pemerintah khususnya dalam kegiatan pemerintah yang bersifat cepat, seperti penanggulangan bencana, bantuan sosial masyarakat dan pengembangan ekonomi produktif. Nama lembaga zakat seperti Baznas sudah melekat dalam ingatan masyarakat, seperti ketika terjadi bencana alam masyarakat perlu bantuan bisa menghubungi baznas, nama baznas seperti BNPB yang datang pertama ketika terjadi bencana. Dana zakat bisa disalurkan dengan prosedur yang cepat tanpa memiliki prosedur administrasi yang berbelit.

Tetapi disatu sisi gerakan cepat lembaga zakat ini sering kali dihadapkan oleh lemahnya manajemen risiko dan pengendalian manajemen. Kecepatan lembaga dalam memproses transaksi berpeluang menghadapi lemahnya kontrol transaksi. Lembaga perlu memastikan pengendalian yang mencukupi agar transaksi yang dilaksanakan aman dari penyimpangan. Kelemahan pengendalian manajemen akan menimbulkan risiko yang besar bagi lembaga yaitu risiko reputasi. Risiko ini (Dyarini, 2017) International Working Group on Zakat core Principle menyepakati bahwa risiko reputasi adalah salah satu risiko pertama yang diidentifikasi. Risiko ini dinamakan dengan risiko reputasi dan kehilangan muzakki, hal ini bisa diartikan bahwa risiko ini sejajar dengan risiko kehilangan muzakki. Manajemen perlu memastikan manajemen risiko yang baik dan pengendalian manajemen yang memadai. Menjaga Kepercayaan masyarakat merupakan kunci dalam memelihara kepercayaan masyarakat dalam membayarkan zakat. Jika kepercayaan masyarakat ternodai maka masyarakat akan enggan untuk membayar zakat melalui lembaga.

Beberapa media memberitakan aktifitas yang mengabarkan terjadinya kegiatan kecurangan dalam keuangan seperti penyalahgunaan dana, korupsi, dan tidak efisiennya amil dalam mengelola dana. Kejadian tersebut akan menjadi ancaman serius bagi lembaga zakat. Media online Okezone (Fajri, 2022) memberitakan bahwa terjadi korupsi pada Baznas Bengkulu. Korupsi ini ditemukan dari hasil audit BPK dimana ketahui bahwa telah terjadi penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh bendaharawan yang Hal ini dimungkinkan oleh lemahnya pengendalian manajemen. Kelemahan pengendalian manajemen dapat ancaman tersebut bisa terjadi. Manajemen perlu memastikan pengendalian manajemen berjalan dengan baik dan menutupi celah terjadinya ancaman.

TINJAUAN PUSTAKA

BAZIS BAZNAS DKI

Pengendalian Internal

Menurut (Murdock 2021) lingkungan bisnis saat ini menghasilkan yang komplek dari kondisi sebelumnya. Pengendalian internal dimplementasikan pada suatu bisnis untuk menciptakan nilai dan meminimalkan risiko. Sehingga menggunakan framework menjadi lebih mudah dan sistematis dalam mengevaluasi hasil bisnis. Lingkungan pengendalian internal terdiri dari salahsatunya adalah Pengendalian pada level entitas, Pengendalian pada tingkat entitas digunakan untuk menentukan apakah nilai, sistem, kebijakan, dan proses akan mengaktifkan atau menghalangi penipuan dan mendorong perilaku yang tepat. Pola Pengendalian ini mengacu pada entitas gaya manajemen, sebagaimana tercermin dalam budaya perusahaan, filosofi, nilai-nilai, gaya operasi, struktur organisasi, serta kebijakan dan prosedur yang berlaku.

Pengendalian internal dibutuhkan untuk menyelaraskan semua aktifitas pada lembaga zakat dengan harapan dapat memberikan efek positif kepada seluruh stakeholder. Selain itu, pengendalian internal juga dimaksudkan sebagai langkah awal dalam meminimalisir terjadinya fraud. Pelaksanaan dari pengendalian internal yang tepat akan menciptakan lingkungan yang dapat dikendalikan melalui kebijakan dan pengawasan yang berjalan secara signifikan dan meminimalisir nilai-nilai resiko. Sedangkan elemen dasar dari pengendalian internal itu sendiri meliputi penilaian risiko, informasi dan komunikasi, lingkungan dan aktifitas pengendalian, serta aktifitas pengawasan(Rachmi & Reskino, 2023).

Pengendalian internal merupakan suatu aspek yang dapat mempengaruhi atas kecurangan akuntansi atau perilaku lainnya yang tidak etis. Peran penting lainnya dari pengendalian internal pada suatu organisasi yaitu untuk memperkecil peluang terjadinya kecurangan. Sehingga efektifitas dari pengendalian internal dapat meminimalisir perilaku tidak etis serta kecurangan dalam akuntansi. Begitu sebaliknya, pengendalian internal yang tidak berjalan secara baik, akan berakibat pada ketidakamanan suatu kekayaan atau aset yang sedang dikelola oleh organisasi tersebut (Udayani & Sari, 2017).

Dalam aktifitas audit internal, keberhasilan dari pengendalian dapat dilakukan dengan melaksanakan evaluasi pada nilai efisiensi dan efektivitasnya. Selain itu, mengembangkan nilai keberkelanjutan pada proses governance, operasi serta sistem informasi organisasi dengan merespon risiko dari ketercapaian tujuan strategis organisasi, efektifitas dan efisiensi operasi dan program, reliabilitas dan integritas informasi keuangan, ketaatan, serta pengamanan aset terhadap aturan hukum, prosedur serta penjaminan mengenai kontrak (Standar, 2016).

Islam memberikan ajaran kepada umatnya agar senantiasa bertaqwa kepada Allah melalui amalan-amalan dalam bersikap sehari-hari. Dalam konteks zakat, pembayaran zakat melalui lembaga zakat melibatkan beberapa pihak seperti muzakki, amil, ashnaf serta pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan zakat. Hubungan tersebut diharapkan agar setiap unsur dapat menjalankan kewajibannya secara amanah, jujur dan berintegritas. Namun demikian, lembaga zakat tidak dapat dikatakan steril dari potensi terjadinya farud. (Naimi et al., 2019)

Fraud

Dalam dunia keuangan, istilah fraud sudah tidak asing. Fraud dapat dimaknai sebagai perbuatan individu atau kelompok dengan maksud mengambil kekayaan untuk diri sendiri atau kelompok tertentu yang dilakukan secara sengaja dan ilegal yang dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain, masyarakat, bahkan negara. ACFE (The Association of Certified Fraud Examiners), memberikan pengertian bahwa fraud adalah suatu tindakan secara sengaja dalam bentuk melawan hukum dengan tujuan dan maksud tertentu dengan melakukan kebohongan (manipulasi) baik dari pihak internal maupun eksternal organisasi agar memperoleh keuntungan baginya dan berdampak kerugian kepada pihak lainnya. Fraud dikelompokkan menjadi 2 jenis, di mana fraud yang termasuk pada tindakan kriminal dikategorikan pada risiko ilegal. Sedangkan fraud yang tidak termasuk tindakan kriminal dapat dikategorikan pada risiko operasional (Suharman et al., 2021).

ACFE membagi fraud kedalam tiga jenis, yaitu: 1) Asset Misappropriation berupa aktifitas dalam menyalahgunakan atau mencuri aset organisasi/perusahaan/orang lain. Karena sifatnya tangible (defined value) menyebabkan jenis fraud ini paling mudah dideteksi; 2) Fraudulent Statements, jenis fraud ini umumnya dilakukan oleh kalangan eksekutif berupa memanipulasi atau merekayasa dalam menyajikan laporan keuangan; 3) Corruption merupakan jenis fraud yang sulit atau tidak dapat dideteksi. Hal ini disebabkan adanya hubungan keterikatan satu sama lainnya dalam melakukan aktifitas fraud, seperti pada kondisi conflict of interest (penyalahgunaan kewenangan), bribery (suap menyuap), illegal gratuities (gratifikasi), serta economic extortion. Berdasarkan data, fraud ini terjadi pada negara dengan integritas minor atau negara-negara berkembang. (Suharman, Mahyus, Lusiono, & Alrizwan, 2021)

Budaya jujur dan keterbukaan menghapuskan potensi fraud, dapat diwujudkan melalui beberapa mekanisme, diantaranya yaitu dengan mewujudkan lingkungan kerja yang positif, dimana setiap individu atau kelompok pada organisasi berusaha agar bersikap jujur pada seluruh aktifitas dan melatih kesadaran akan fraud sejak dini. Mekanisme lainnya yaitu dengan penerapan sistem pengendalian internal guna menghapus peluang terjadinya fraud. (Rohemah & Alim, 2022)

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengendalian internal yang dimiliki/diterapkan oleh Baznas Daerah dalam mengamankan proses penghimpunan dan Penyaluran zakat. Metode kualitatif dipilih untuk menggali lebih dalam praktek pengendalian manajemen dalam mencegah potensi kecurangan. Pengambilan data dilaksanakan dengan menggunakan wawancara mendalam dan terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara. Wawancara dilaksanakan kepada 3 pihak, yaitu pimpinan BAZNAS Daerah, Bendaharawan Pemotong zakat dari pemerintah daerah, dan Pembayar zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan triangulasi. Metode triangulasi menurut (Ahyar et al., 2020) adalah menggabungkan data dan informasi dari berbagai sumber. Penggabungan beberapa sumber bertujuan untuk memverifikasi informasi untuk memperoleh kebenaran informasi dari beberapa sumber.

Hasil Penelitian

Profil Baznas BAZIS DKI Jakarta

Pendirian Lembaga zakat di Indonesia dimulai dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang memelopori Pendirian lembaga zakat dengan mendirikan BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah) pada tahun 1968. Pendirian lembaga zakat ini didukung oleh PMA (Peraturan Menteri Agama) No. 4 Tahun 1968 tentang Pendirian Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama No. 5 Tahun 1968 tentang Pendirian Baitul Maal. Pendirian BAZIS di DKI Jakarta merupakan awal pendirian BAZIS di Indonesia, bahkan sebelum didirikannya BAZNAS (Bariyah, 2012) Pendirian BAZIS di Jakarta tersebut, selanjutnya diikuti oleh pemerintah daerah lainnya dengan membentuk BAZIS seperti tahun 1972 di wilayah Kalimantan Timur, tahun 1973 di Sumatera Barat, tahun 1974 di Jawa Barat, tahun 1975 di Aceh, tahun 1975 di Lampung dan Sumatera Selatan, tahun 1977 di Kalimantan Selatan, dan tahun 1985 di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan (Nopiarto, 2019).

Lembaga zakat mendapat perhatian khusus pada pemerintahan dibawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie yang ditunjukkan dengan ditetapkannya Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat. Pada tahun 2011, UU No. 38 Tahun 1999 tersebut direvisi dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Triantini, 2015).

Didasarkan pada Undang-undang tersebut, prinsip kerja dari lembaga zakat harus memenuhi unsur berikut, diantaranya kesesuaian hukum Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas dengan ruang lingkup pelaksanaan yang terdiri dari seluruh proses manajemen lembaga zakat, pelaporan serta pertanggungjawaban. Oleh karenanya akuntabilitas lembaga zakat menjadi tuntutan publik yang tidak hanya kepada manusia (*habluminannas*) yaitu muzaki dan stakeholder, melainkan yang lebih utama adalah akuntabilitas kepada Allah (*habluminallah*).

Profil Pengendalian Internal yang diterapkan

BAZNAS sebagai Lembaga yang menjalankan kegiatan dengan mengedepankan kepercayaan kepada Masyarakat selalu menjaga citra Lembaga agar Masyarakat bisa mempercayakan pembayaran zakatnya. Hal ini berbanding lurus dengan hasil yang diperoleh bahwa kejadian Penyelewengan Dana dan kebocoran dana dalam proses penghimpunan dan penyaluran dana zakat diperkirakan sangat rendah.

Dalam hal pencegahan terhadap kebocorann transaksi keuangan. Pengendalian dilaksanakan pada proses semua proses operasional Lembaga yang terdiri dari:

a. Proses Penerimaan,

Proses penerimaan meliputi penerimaan dana zakat yang dilaksanakan oleh divisi fundraising. Pencegahan kebocoran dana dilaksanakan dengan meminimalkan dana tidak tercatat.

Dalam hal pengumpulan dana secara kolektif pada suatu Lembaga seperti dinas pada pemerintah DKI. Menimbulkan potensi dana tersebut bisa disalahgunakan. Pencegahan kecurangan keuangan dilaksanakan dengan membuat transfer dana langsung dari muzakki kepada rekening bank BAZNAS BAZIS DKI. Pemotongan gaji langsung ditransfer per transaksi atau lebih dikenal dengan mekanisme *standing intection*. Hal ini sudah dilaksanakan di seluruh institusi ASN didinas dan lembaga pada Pemerintah Dareah DKI Jakarta.

Pada UPZ bazas yang ada di Perusahaan swasta, masjid memiliki mekanisme sendiri dengan mengikuti peraturan Baznas pusat yang mengatur mekanisme tata Kelola UPZ. (Anam et al., 2023)

Mekanisme Selain pemotongan gaji untuk kegiatan fundraising pada kegiatan simpul kebaikan, gerai, transfer. Pengendalian transaksi konter penerimaan dilaksanakan pada kwitansi dengan penomoran, yaitu memastikan penomoran kwitansi urut tidak ada nomor yang terlewat. Lembaga memiliki tenaga penghimpunan yang merupakan staf Kesra di setiap kelurahan sebanyak 480 orang, untuk staf kesra ini Lembaga membuat virtual akun untuk masing-masing staf diberikan satu akun. Pembayaran melalui akun virtual ini dilaksanakan dengan prosedur tertentu (Anam & Dewi, 2021)

b. Proses Pengelolaan

Proses pengelolaan meliputi manajemen dana amil dan manajemen dana operasional Lembaga. Proses pengelolaan perlu dilaksanakan dengan baik agar proses pelaksanaan bisa berjalan dengan efisien. Pengelolaan dana operasional dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi bank. Pencairan dana operasional melalui persetujuan 3 orang. Dengan jumlah berjenjang sesuai dengan level jabatan staf atau pimpinan sesuai level jabatannya.

Lembaga menerapkan proses manajemen risiko dengan berpedoman kepada peraturan baznas. Lembaga memiliki satuan audit internal untuk memastikan proses tata Kelola berjalan dengan baik. Dalam hal peningkatan kualitas tata Kelola Lembaga sedang mengupayakan 2024 sertifikasi anti rasuah. (Sadiyah & Candra, 2020)

c. Proses penyaluran,

Pengendalian transaksi keuangan dilaksanakan dengan Rekening Bank. Transaksi penyaluran dana perlu dipastikan agar langsung diterima oleh mustahik. Pada kegiatan penyaluran ini pengelolaan dana menggunakan CMS dengan persetujuan transaksi oleh staf minimum 3 orang. Dan jumlah dana berjenjang sesuai Tingkat jabatannya. (Anam & Hardiansah, 2023)

Daftar Pustaka

- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi (ed.); Issue March). CV Pustaka Ilmu Group.
- Anam, M. K., . R., & Mohammad Som, H. Bin. (2023). Analysis of Maqashid Syariah Principles in the Governance of Fundraising Activities of Zakat Management Institutions. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 9(1), 147–164. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v9i1.6271>
- Anam, M. K., & Dewi, R. R. (2021). Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendayagunaan Wakaf Uang Di Wakaf Daarut Tauhid, Sukasari, Bandung. *Emanasi: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Sosial*, 4(1).
- Anam, M. K., & Hardiansah, I. (2023). Manajemen Pendistribusian Zakat di Masa Pandemi Covid-19. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(1). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i1.1116>
- Bariyah, O. N. (2012). *Total Quality Management Zakat* (F. R. Sutan (ed.); 1st ed.). Wahana Kardofa FAI UMJ.

- Dyarini, S. J. (2017). Manajemen risiko pengelolaan zakat. *Ikraith-Humaniora*, 1(2), 45–52.
- Fajri, D. (2022, December 2). Korupsi Dana Zakat Rp1,1 Miliar di Bengkulu Selatan, Baznas RI: Usut Tuntas! *Okezone*. <https://news.okezone.com/read/2022/12/02/340/2719629/korupsi-dana-zakat-rp1-1-miliar-di-bengkulu-selatan-baznas-ri-usut-tuntas>
- Naimi, M., Nor, M., & Abdul, D. (2019). Fraud and Prevention Mechanism at Zakat Institution. *Proceedings of the 1st Kedah International Zakat Conference*, 233–234.
- Nopiarto, W. (2019). Perkembangan Peraturan tentang Zakat di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syar'iyah*, 13(1).
- Rachmi, M. R., & Reskino. (2023). Determinan Kinerja Lembaga Zakat: Peran Pencegahan Kecurangan Sebagai Variabel Mediasi dengan Pendekatan Akuntansi Forensik Syariah. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan Publik*, 18(1).
- Rohemah, R., & Alim, M. N. (2022). *Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*.
- Sadiyah, H., & Candra, I. D. (2020). MANAGING SOCIAL INNOVATION IN CROWDFUNDING DIGITAL PLATFORM. In *Airlangga Journal of Innovation Management* (Vol. 1, Issue 1, p. 59). Universitas Airlangga. <https://doi.org/10.20473/ajim.v1i1.19412>
- Standar, B. (2016). *Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal (Standar)*. The Institute of Internal Auditors.
- Suharman, M., Lusiono, E. F., & Alrizwan, U. A. (2021). Analisis Potensi Kecurangan (Fraud) Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Sebi*, 4(2).
- Triantini. (2015). Urgensi Regulasi Zakat dalam Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Hukum Islam (Istinbath)*, 1(14).
- Udayani, A. A., & Sari, M. M. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal dan Moralitas Individu pada Kecendrungan Kecurangan Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3).